

MEMAHAMI MAKNA HADIS SECARA TEKSTUAL DAN KONTEKSTUAL

Liliek Channa AW*

Abstract: *Understanding hadīts is a daunting task because hadīts is everything ascribed by Prophet Muhammad saw. his utterances, deeds, and his provisions in his status as the Messenger of Allah and imitating Prophet Muhammad saw. is the manifestation of noble consensus. Muhammad saw. is the final prophet and his provisions should prevail endlessly, although he lived temporarily. Thus understanding hadis, should not merely be done by textual approach if we want hadis to prevail for all time, considering the problems of life nowadays are getting more and more complex. Thus we need contextual approach, which is understanding hadis or sunnah in accordance with the background, situation, condition, and the position of Prophet Muhammad in which the hadis or sunnah is ascribed.*

Abstrak: *Memahami hadis merupakan bagian yang paling rumit, karena hadis adalah segala sesuatu yang dinisbatkan pada Nabi Muhammad saw., baik ucapan, perbuatan maupun ketetapanannya dalam statusnya sebagai utusan Allah, sehingga meng-imitasi Muhammad saw. merupakan perwujudan konsensus agung. Nabi Muhammad sebagai rasul akhir zaman, aturannya pun mestinya untuk sepanjang zaman, padahal kenyataannya Nabi Muhammad itu hidup pada waktu tertentu dan tempat tertentu pula. Maka sudah seharusnya pula memahami hadis, tidak hanya dengan pendekatan tekstual an-sich, kalau menginginkan agar hadis senantiasa berlaku sepanjang zaman, mengingat problem kehidupan dewasa ini semakin kompleks. Oleh karena itu perlu pendekatan secara kontekstual, yaitu memahami hadis atau sunnah dengan mengacu pada latar belakang, situasi dan kondisi serta kedudukan nabi ketika hadis atau sunnah itu ditampilkan.*

Keywords: Makna, Hadis, Tekstual, Kontekstual

*Penulis adalah dosen pada Fakultas Tarbiyah IAIN Sunan Ampel Surabaya, Jl. Ahmad Yani 117 Surabaya. email: liliekchanna@gmail.com

MENAATI Allah dan Rasulullah Muhammad merupakan perintah al-Qur'an.¹ Menaati Allah diinterpretasikan mengikuti perintah dan larangan-Nya, sedang taat kepada Rasulullah adalah mengikuti sunnah atau hadisnya. Sebagai sumber pokok ajaran Islam, keduanya memiliki perbedaan mendasar. Hadis tidaklah bersifat *qath'î al-nurûd*, sebab sebagian besar periwayatannya tidak melalui proses yang *tawâtur*, karena itu sebagian besar hadis Nabi bersifat *z'hannî al-nurûd*, yakni "diduga kuat" disampaikan nabi. Di sisi lain, tidak tercatatnya sebagian besar hadis Nabi sejak masa yang paling awal dan penyebarannya secara lisan membawa implikasi atas sifat orisinil hadis, baik terhadap sebagian teks hadis karena *riwâyah bi al-ma'nâ*, maupun terhadap keseluruhan sanad dan matan akibat pemalsuan-pemalsuan.

Memahami hadis atau sunnah merupakan pekerjaan yang rumit, karena harus meneropong segala sesuatu yang dinisbatkan pada Nabi Muhammad saw. baik ucapan, perbuatan maupun ketetapanannya. Upaya itu bagi generasi muslim awal (sahabat) tidak banyak menemui hambatan, sebab mereka hidup sezaman dengan Rasulullah Muhammad, sehingga bila ada permasalahan yang terkait dengan agama dan khususnya sosial kemasyarakatan mereka bisa segera merujuk kepada Rasulullah,² di samping itu tingkat kerumitan persoalan dunia yang relatif sederhana, sehingga problem yang mereka hadapi pun lebih sederhana dibanding dengan zaman modern saat ini. Hal yang sama terjadi pada generasi tabiin, dimana mereka hidup tak jauh dari zaman nabi, disamping itu masih banyak warisan sejarah yang hidup maupun warisan nilai-nilai yang terkandung dalam tradisi yang telah diciptakan oleh nabi dan sahabatnya.

Berbeda dengan generasi muslim akhir yang hidup pada abad modern,³ gemerlap dunia melahirkan berbagai pertanyaan yang

¹Qs. Âli 'Imrân (3):32.

قل اطيعوا الله واطيعوا الرسول....

dan Qs. al-Nisâ' (4):59.

...ياايها الذين امنوا اطيعوا الله واطيعوا الرسول

²Waryono Abdul Gafur, "Epistemologi Ilmu Hadis", dalam *Bunga Rampai Wacana Studi Hadis Kontemporer*, ed. Hamim Ilyas dan Suryadi (Yogyakarta: Tiara Wacana, 2002), 11.

³Danial W. Brown, *Menyoal Relevansi Sunnah dalam Islam Kontemporer* (Bandung: Mizan, 2000), 11.

pelik dan rumit, tidak hanya untuk dicari jawabannya tetapi juga mengidentifikasinya. Karena kompleksnya, banyak hal yang tak tersentuh oleh wilayah hadis sebagai sumber nilai dan ajaran kedua setelah al-Qur'an.⁴

Kondisi tersebut di atas benar-benar menantang kaum muslimin, sehingga sejumlah pakar dari kalangan modernis berusaha menghidupkan kembali ruh hadis atau sunnah melalui pendekatan-pendekatan mutakhir yang lazim disebut aliran "kontekstual" sebagai perimbangan dan melengkapi nalar tekstual. Istilah kontekstual diambil dari kata konteks yang berarti suatu uraian atau kalimat yang mendukung atau menambah kejelasan makna, atau situasi yang ada hubungannya dengan suatu kejadian atau lingkungan sekelilingnya.⁵ Dalam bahasa Arab digunakan istilah *'alâqah*, *qarînah*, dan *siyâq al-kalâm*.⁶ Kontekstual dalam hal itu adalah suatu penjelasan terhadap hadis-hadis baik dalam bentuk perkataan, perbuatan maupun ketetapan atau segala yang disandarkan pada nabi berdasarkan situasi dan kondisi ketika hadis itu ditampilkan.⁷

Berbeda dengan pendekatan kontekstual, pendekatan tekstual adalah cara memahami hadis yang cenderung memfokuskan pada data riwayat dengan menekankan kupasan dari sudut gramatika bahasa dengan pola pikir *episteme bayani*. Ekseksnya, pemikiran-pemikiran ulama terdahulu dipahami sebagai sesuatu yang final dan dogmatis.⁸ Kelemahan mendasar dari pemahaman secara tekstual adalah makna dan ruh yang terkandung dalam hadis akan teralienasi dengan konteks atau situasi dan kondisi yang terus berkembang pesat. Menurut Syahrur secara riil, hadis Nabi banyak yang mengambil setting

⁴Hasbi ash-Shiddieqy, *Sejarah dan Pengantar Ilmu Hadis* (Jakarta: Bulan Bintang, 1974), 178-182

⁵Depdikbud RI, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka 1988), 458.

⁶Imam Basyari Anwar, *Kamus Lengkap Indonesia-Arab* (Kediri: Lembaga Pondok Pesantren Al-Basyari, 1987), 216.

⁷Ilyas, "Pemahaman Hadis Secara Kontekstual (Telaah terhadap Asbab al-Wurud)", *Jurnal Kutub Khazanah*, no. 2 (Maret, 1999), 87.

⁸Suryadi, "Rekonstruksi Metodologis Pemahaman Hadis", dalam Ilyas dan Suryadi (ed.), *Bunga Rampai Wacana Studi Hadis Kontemporer* (Yogyakarta: Tiara Wacana, 2002), 141.

dan latar situasi serta kondisi Arab ketika itu, sehingga hukum berlaku sesuai dengan konteks masanya.⁹

Latar Belakang Pemahaman Tekstual dan Kontekstual Hadis

Hadis atau sunnah dengan sifatnya yang *ḥannî al-wurûd*, seringkali mendapat sorotan tajam bahkan sebagai bahan eksperimen “operasi bedah” terhadap kesucian agama yang pada akhirnya pengingkaran atas otentisitas hadis atau sunnah. Sebagai contoh, Ignas Goldziher dan Joseph¹⁰ menyatakan bahwa sunnah merupakan kesinambungan dari adat istiadat pra-Islam ditambah dengan aktivitas pemikiran bebas para pakar hukum Islam awal. Selanjutnya mereka menyatakan hadis hanyalah produk kreasi kaum muslimin belakangan, mengingat kodifikasi hadis baru dilakukan beberapa abad sepeninggal Rasulullah saw.¹¹

Secara faktual terdapat perbedaan mendasar antara hadis dan al-Quran. Al-Qur’an secara redaksional, disusun oleh Allah swt., malaikat Jibril sebagai penyambung lidah sampai pada Muhammad, kemudian Muhammad menyampaikan kepada umatnya dan umatnya langsung menghafal dan menuliskannya. Kemukjizatan al-Qur’an adalah tidak akan mengalami perubahan sepanjang zaman, bahkan Allah sendiri telah menjamin akan keotentikannya. Atas dasar itulah, wahyu Allah digolongkan sebagai *qath’î al-Tsubûṭ*.¹²

Berbeda dengan al-Qur’an, hadis hanya berdasarkan hafalan sahabat dan catatan beberapa sahabat serta tabi’in. Meskipun demikian, profil sahabat dan tabi’in dapat dibuktikan kredibilitasnya dalam hal kejujuran, keteguhan, ketulusan dan upayanya yang selektif untuk merawat serta meneruskannya pada generasi berikutnya dan ditopang kondisi masyarakat yang

⁹Asjmuni Abdurrahman, “Tekstual, Kontekstual dan Liberal”, <http://www.manhaj.htm>; diakses tanggal 25 Desember 2008.

¹⁰Suryadi, “Rekonstruksi...”, 138.

¹¹Jalaluddin Rahmat, *Bunga Rampai Kontekstualisasi Doktrin Islam dalam Sejarah* (Jakarta: Paramadina, 2000), 224-35.

¹²M. Quraish Shihab, “Hubungan Hadis dan Al-Qur’an”, <http://www.media.isnet.org/Hadis.html>; diakses tanggal 20 April 2007.

kondusif. Untuk itu, patutlah hadis atau sunnah diposisikan sebagai sumber hukum kedua, dan bahkan tradisi kehidupan Nabi merupakan bentuk pranata Islam yang kongkrit dan hidup sebagai penerjemahan al-Qur'an.

Hal lain yang menjadi permasalahan yang mengemuka dari sisi internal diri Muhammad sebagai figur Rasul akhir zaman adalah secara otomatis ajaran-ajarannya berlaku sepanjang zaman, sementara hadis sendiri turun dalam kisaran tempat dan kondisi tertentu, sebatas yang sempat dijelajahi Rasulullah saw. Di samping itu tidak semua hadis secara eksplisit mempunyai *asbâb al-wurûd* untuk diketahui status hadis bersifat *'amm* atau *khâsh*. Dengan demikian hadis perlu dipahami secara tekstual maupun kontekstual.¹³

Memahami hadis secara tepat dan proporsional perlu diketahui posisi dan fungsi Rasulullah saat hadis diutarakan. Apakah posisi Muhammad sebagai seorang Nabi, Rasul, Kepala Pemerintah, Hakim, Panglima Perang, Suami, atau manusia biasa?, karena posisi atau peran yang dimainkan, menjadi acuan untuk memahami hadis agar tetap *shâlih li kulli zamân wa makân*.¹⁴

Berdasarkan beberapa pertimbangan tersebut di atas, secara garis besar, ada dua tipologi pemahaman ulama atas hadis: *pertama*, pemahaman atas hadis Nabi tanpa mempedulikan proses sejarah yang melahirkannya "ahistoris", tipologi ini disebut tekstualis; *kedua*, pemahaman kritis dengan mempertimbangkan asal-usul (*asbâb al-wurûd*) hadis, dan konteks yang mengitarinya, pemahaman hadis dengan cara yang demikian, disebut kontekstual.

Kata "kontekstual", secara kebahasaan,¹⁵ berasal dari kata "konteks" yang secara rinci mengandung dua arti: 1) bagian sesuatu uraian atau kalimat yang dapat mendukung atau menambah kejelasan makna; 2) situasi yang ada hubungan dengan suatu kejadian. Kedua arti itu dapat digunakan untuk memahami hadis.

¹³Suryadi, *Rekonstruksi...*,139.

¹⁴*Ibid.*, 140.

¹⁵Lihat Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 1989), 458.

Pemahaman kontekstual atas hadis menurut Edi Safri adalah memahami hadis-hadis Rasulullah dengan memperhatikan dan mengkaji keterkaitannya dengan peristiwa atau situasi yang melatarbelakangi munculnya, atau dengan kata lain, memperhatikan dan mengkaji konteksnya.¹⁶ Dengan demikian *asbâb al-wurûd* dalam kajian kontekstual merupakan bagian yang paling penting. Hal kajian yang lebih luas tentang pemahaman kontekstual tidak hanya terbatas pada *asbâb al-wurûd* dalam arti khusus seperti yang biasa dipahami, tetapi lebih luas dari itu meliputi konteks historis-sosiologis di mana *asbâb al-wurûd* merupakan bagian darinya.

Dengan demikian, pemahaman kontekstual atas hadis Nabi berarti memahami hadis berdasarkan peristiwa-peristiwa dan situasi ketika hadis diucapkan, dan kepada siapa hadis itu ditujukan. Artinya, hadis Nabi saw. dipahami melalui redaksi lahiriah dan aspek-aspek kontekstualnya. Meskipun di sini kelihatannya konteks historis merupakan aspek yang paling penting dalam sebuah pendekatan kontekstual, namun konteks redaksional juga tak dapat diabaikan. Aspek terakhir itu tak kalah pentingnya dalam rangka membatasi dan menangkap makna yang lebih luas (makna filosofis) sehingga hadis tetap menjadi komunikatif.

Pendekatan kontekstual, menurut Qamaruddin Hidayat, seorang penafsir memosisikan sebuah teks ke dalam sebuah jaringan wacana, hal itu diibaratkan sebuah gunung es, teks adalah fenomena kecil dari puncak gunung yang tampak di permukaan. Oleh karena itu tanpa mengetahui latar belakang sosial budaya dari mana dan dalam situasi apa sebuah teks muncul, maka sulit menangkap makna pesan dari sebuah teks.¹⁷

Berkenaan dengan memahami hadis dengan pendekatan kontekstual, para sahabat Nabi sudah mulai melakukannya, bahkan ketika Nabi masih hidup. Apa yang dilakukan oleh sebagian sahabat terhadap hadis “jangan kamu shalat Ashar, kecuali di perkampungan Banî Quraydhah” merupakan contoh

¹⁶Edi Safri, *Al-Imâm al-Syafi'i: Metode Penyelesaian Hadis-Hadis Mukhtalif*, Tesis (Fakultas Pascasarjana IAIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 1990), 160.

¹⁷Komaruddin Hidayat, *Memahami Bahasa Agama, Sebuah Kajian Hermeneutik* (Jakarta: Paramadina, 1996), 214.

yang cukup layak. Sebagian sahabat memahami hadis tersebut secara kontekstual dengan menangkap maksud dan tujuan nabi, sehingga mereka tetap melakukan shalat Ashar pada waktunya di dalam perjalanan. Sedang sebagian lainnya memahami secara tekstual shalat Ashar di perkampungan Banî Quraydhah meski pun hari telah gelap.¹⁸

Umar ibn Khathab, ketika tidak mengikuti praktek rasul membagikan tanah hasil rampasan perang. Ia tidak membagikan tanah taklukan Irak kepada para tentaranya, melainkan justru membiarkannya di tangan para pemiliknya dengan catatan mereka harus membayar upeti. Hal itu tampaknya Umar sangat jeli melihat dua konteks yang berbeda. Pembagian tanah Khaibar oleh Rasulullah di masa permulaan Islam merupakan kemaslahatan pada saat itu. Tetapi pada masanya, kemaslahatan ada dengan tidak dibagikannya tanah tersebut.¹⁹

Imam Syafi'i banyak melakukan pemahaman kontekstual atas hadis nabi. Pemahaman kontekstual yang dilakukan Imam Syafi'i berangkat dari kenyataan bahwa adanya hadis-hadis yang secara zahir terlihat bertentangan. Indikasi yang dapat ditangkap dari pernyataan Syafi'i adalah sulit diterima adanya hadis-hadis yang mengandung makna yang kontradiksi (*mukhtalif*). Karena itu, di samping beberapa cara penyelesaian lain semisal *nasîkh mansûkh* dan *tarjih*, Syafi'i menyelesaikannya dengan kompromi yang salah satunya adalah pemahaman kontekstual. Pemahaman yang dilakukan Imam Syafi'i sangat bertumpu pada *sabâb al-wurûd* hadis. Sebagai contoh Rasulullah pernah melarang buang air menghadap atau membelakangi kiblat, namun dalam hadis yang lain membolehkannya.

Menurut Imam Syafi'i, masyarakat Arab pada umumnya tinggal di padang yang luas dengan tempat tinggal di barak-barak yang tidak punya tempat tertutup (untuk buang hajat). Karena itu untuk buang hajat, mereka pergi ke padang bebas, sehingga

¹⁸Lihat *Sahîh al-Bukhârî*, hadis no. 2117, 4122, 2813. Lihat *Sahîh Muslim*, hadis no. 1771. Lihat *Sunan Abû Dâwud*, hadis no. 3101. Lihat *Sunan Nasa'i*, hadis no. 710. Lihat pula *Musnad Imâm Ahmad*, hadis no. 2472.

¹⁹Nurcholish Madjid, "Pertimbangan Kemaslahatan dalam Menangkap Makna dan Semangat Ketentuan Keagamaan", dalam *Polemik Reaktualisasi Ajaran Islam* (Jakarta: Pustaka Panjimas, 1988), 12-27.

jika posisinya menghadap kiblat atau membelakanginya, maka otomatis mereka menghadap atau membelakangi orang-orang salat dalam keadaan aurat terbuka, karena itu Rasulullah melarangnya. Namun jika situasi mereka yang tinggal di rumah yang memiliki tempat (kamar) tertutup, maka belaiu tidak melarangnya, sebagaimana Ibn Jarîr menjelaskan bahwa ia melihat Rasulullah buang hajat dengan posisi membelakangi Ka'bah.²⁰

Pendekatan kontekstual yang dilakukan oleh sebagian sahabat masih dalam tahapan yang sangat sederhana. Demikian pula yang dilakukan oleh Imam Syâfi'î adalah dalam kaitannya dengan hadis-hadis *mukhtalif* yang ditulisnya dalam kitab *al-Umm* dan *al-Risâlah* dengan hadis-hadis yang bertolak belakang. Usaha-usaha yang demikian itu telah menjadi inspirasi bagi generasi selanjutnya untuk meneruskan dan mengembangkan metode ini, sebagaimana Yûsuf al-Qardlawi, Muḥammad al-Ghazâlî, banyak menulis tentang metode pemahaman ini.

Karena itu upaya atau pengkajian terhadap konteks-konteks hadis merupakan aspek yang sangat penting dalam menangkap makna hadis yang akan diamalkan. Sayangnya, menurut Afif Muhammad pendekatan kontekstual atas hadis Nabi saw., belum mendapat perhatian serius.²¹

Dasar-Dasar Pemahaman Secara Tekstual dan Kontekstual

Konteks Historis, Sosiologis, dan Antropologis

Hadis sebagai ucapan dan teks, sesungguhnya memiliki sekian banyak variabel serta gagasan yang tersembunyi yang harus dipertimbangkan agar lebih bisa mendekati kebenaran mengenai gagasan yang hendak disampaikan oleh Rasul. Jika tanpa memahami motif di balik penyampaian sebuah hadis, suasana-psikologis, dan sasaran ucapan Nabi, maka mungkin sekali akan salah paham dalam membacanya. Menyadari bahwa

²⁰Muḥammad ibn Idrîs Al-Syâfi'î, *Ikhtilâf al-Ḥadîts*, Naskah diteliti oleh Muḥammad Aḥmad 'Abd al-'Azîz (Beirût: Dâr al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1986), 164.

²¹Afif Muhammad, "Kritik Matan: Menuju Pendekatan Kontekstual Atas Hadis Nabi saw.," *Jurnal al-Hikmah*, no. 5 (Maret-Juni 1992), 25.

ucapan dan pengucapannya, suasana-psikologis dan sasaran ucapan saling bertautan, maka dalam setiap pemahaman dan penafsiran yang dilakukan, ketiga hal itu sangat berperan sekali.

Dalam hal itu mengkaji secara mendalam terhadap sirah nabawiyah merupakan bagian yang sangat penting. Sebab, pemahaman terhadap sirah nabawiyah akan memberikan perspektif yang lebih luas tentang ruang dan waktu munculnya sebuah hadis. Kalau pendapat tersebut diterima maka mereka yang mendalami sejarah Rasulullah Muhammad sudah tentu akan memiliki pemahaman berbeda dari yang tidak mempelajarinya ketika sama-sama memahami sebuah hadis.

Dalam Islam dan kehidupan kaum muslim, nabi memiliki banyak fungsi: sebagai rasul, panglima perang, suami, sahabat dan lain-lain. Dengan demikian, hadis-hadis tersebut tidak dapat dilepaskan kaitannya dengan fungsi-fungsi itu. Menurut Mahmud Syalthut, mengetahui hal-hal yang dilakukan Nabi dengan mengkaitkannya pada fungsinya tatkala melakukan hal-hal itu sangat besar manfaatnya.²² Sebagai contoh, Nabi melarang salah seorang Anshar mengawinkan pohon kurma, maka orang Anshar tersebut mematuhi karena menganggapnya sebagai wahyu atau masalah keagamaan. Ternyata hasilnya kurang memuaskan dibanding dengan mengawinkannya, karena para rasul diutus tidak lebih dari sekedar untuk perbaikan moral keagamaan. Rasul pun bersabda: “Saya melarang dengan *ra’yu* saya. Oleh karena itu, kamu jangan mencelanya...” sampai akhirnya beliau bersabda: “*antum a’lam bi umûr dunyâkum.*”

Realitas sosial budaya juga menjadi pertimbangan yang penting. Sebab, hadis pada umumnya merupakan respon terhadap situasi yang dihadapi oleh Rasul dalam ruang dan waktu tertentu, baik situasi yang bersifat umum (sosial budaya) maupun situasi khusus (terhadap seorang atau beberapa orang sahabat). Memahami situasi-situasi tersebut atau *asbâb al-nurûd* akan mengantarkan penafsir atau pembaca berada dalam ruang dan waktu di mana hadis itu diucapkan sehingga memberikan wawasan yang lebih luas mengapa (*‘illah*) dan siapa yang menjadi

²²Mahmud Syalthut, *Al-Islâm ‘Aqîdah wa al-Syarî‘ah* (Kairo: Dâr al-Qalam, 1996), 513.

sasaran (objek) hadis. Berdasarkan hal itu akan dapat ditangkap maksud sebenarnya yang dituju oleh hadis tersebut dengan baik serta akan memberikan jalan keluar bagi hadis-hadis yang secara lahir tampak bertentangan.

Rasul sangat memperhatikan situasi dan kondisi sosial budaya serta alam lingkungan. Itu sebabnya ditemukan dalam ruang dan waktu tertentu Rasul melarang suatu perbuatan, tapi pada ruang dan waktu yang lain, Rasul menganjurkan perbuatan tersebut, atau memberikan respon yang berbeda terhadap persoalan yang sama dari dua sahabat yang berbeda. Sebagai contoh diantaranya:

1. Tentang ziarah kubur, ketika akidah umat dipandang belum begitu kuat, Nabi melakukan pelarangan atas ziarah kubur, tetapi ketika akidah mereka sudah kuat, larangan itu kemudian dicabut.
2. Tentang etika buang hajat, ketika berada di lapangan terbuka Rasul melarang buang hajat menghadap atau membelakangi kiblat karena dikhawatirkan akan terlihat oleh orang yang sedang shalat, tetapi ketika di dalam ruangan yang relatif tertutup Rasul sendiri terlihat membuang hajat, menghadap atau membelangi kiblat.

Dengan demikian, Rasul sangat mempertimbangkan situasi sosial budaya masyarakat dan alam lingkungan. Sikap Nabi yang seperti itu mengisyaratkan akan adanya pendekatan kontekstual atas hadisnya.

Pemahaman atas hadis dengan pendekatan tekstual, hukum yang dihasilkan adalah hukum *nāsikh* dan *mansūkh*, artinya teks yang terdahulu sudah tidak berlaku dan digantikan teks yang datang kemudian. Hadis tentang larangan ziarah kubur, dan larangan buang hajat menghadap atau membelakangi kiblat, sudah di*mansūkh* (hapus/tidak berlaku lagi hukumnya). Tetapi, jika memperhatikan suasana psikologis, siapa saja yang akidahnya masih lemah dan musyrik karena ziarah kubur, maka hadis pertama (larangan ziarah kubur) tetap berlaku baginya. Demikian juga hadis tentang etika buang hajat, jika memperhatikan alam lingkungan (di tempat terbuka), maka menghadap atau membelakangi kiblat tetap dilarang.

Pertimbangan sosial budaya dalam memahami hadis, *'illab* sebagai sifat rasional menjadi sangat penting. *'Illab* ini harus dipahami dalam suasana sosial-budaya, ruang dan waktu hadis diucapkan, selanjutnya ditarik dan diletakkan ke dalam realitas sosial budaya di mana seorang penafsir dan pembaca hidup. Hal *'illab* dapat menjadi sebuah jembatan atau tambatan antara dua realitas sosial-budaya yang berbeda. Para ulama mengatakan *الحكم العلة بدور مع العلة* maksudnya ketika *'illab* itu masih terdapat dalam realitas sosial budaya penafsir atau pembaca, hadis tersebut tetap dipahami dalam ruang dan waktu di mana hadis diucapkan. Sebaliknya, apabila *'illab* itu tidak ada lagi dalam realitas sosial budaya penafsir atau pembaca hadis, maka tidak lagi dipahami seperti pada waktu dan ruang hadis itu diucapkan.

Sebagai contoh, Rasul melarang seorang perempuan bepergian kecuali bersama mahram: “Tidaklah seorang perempuan bepergian kecuali bersama mahram.” *'Illab* larangan hadis tersebut adalah kekhawatiran akan terjadi sesuatu atasnya atau menimbulkan fitnah, karena bepergian pada waktu itu adalah dengan onta atau keledai, menempuh gurun dan belantara atau jalan yang sepi. Jika kekhawatiran diletakkan dalam realitas sosial budaya kekinian, di mana perjalanan dapat dilakukan dengan pesawat yang memuat 100 orang atau lebih penumpang, atau naik kereta yang berisi ratusan penumpang dalam suasana yang ramai, maka kekhawatiran itu dalam beberapa kondisi tidak signifikan lagi. Karena itu, beberapa ulama membolehkan seorang perempuan tanpa suami atau mahram pergi haji bersama rombongan perempuan lain yang terpercaya atau bersama perempuan lain yang aman.

Realitas sosial budaya yang disebutkan di atas, adalah konteks historis yang bersifat umum. Di samping itu juga ada konteks historis yang bersifat lebih khusus, yakni sasaran ucapan Nabi. Hal itu dianggap penting karena mengandung *'illab* untuk pengecualian. Yakni membatasi ketentuan atau makna hadis sebatas keadaan sahabat atau orang yang semisal dengan sahabat, bukan untuk semua orang. Sebagai contoh, ketika seorang sahabat meminta izin kepada Rasul untuk berjihad (berperang), Rasul menanyakan apakah orangtuanya masih hidup. Mendengar penjelasan sahabat, Rasul menyatakan bahwa melayani

orangtuanya sama nilainya dengan jihad. Sebagian besar ulama mengasumsikan bahwa sahabat yang meminta izin tersebut belum cukup umur, atau tidak layak untuk berperang. Karena itu untuk sahabat tersebut, Rasul menganjurkan lebih baik ia melayani orangtuanya, karena nilainya sama dengan jihad.

Untuk mendapatkan pemahaman konteks-konteks hadis dengan tepat, tak pelak lagi upaya penghimpunan sebanyak mungkin hadis yang berada dalam satu pembicaraan (tema). Hal itu dimaksudkan untuk mendapatkan kesimpulan yang tepat dari konteks-konteks hadis. Mengingat beberapa hadis pada dasarnya saling terkait satu sama lain, bahkan seperti al-Qur'an "*yufassiru ba'dlubâ ba'dlan*" (satu sama lain saling menafsirkan). Teknik yang demikian itu tidaklah sulit untuk dilakukan, sebab kitab-kitab hadis telah memiliki sistematika yang baik.

Menyangkut *asbâb al-wurûd*, kitab-kitab hadis telah memiliki sistematika yang baik, namun Imam Syafi'i mengingatkan bahwa adakalanya hadis-hadis Rasul merupakan jawaban sebatas pertanyaan yang diajukan sahabat, tetapi dalam periwayatannya tidak disebutkan secara sempurna oleh si periwayat (tidak menyebutkan pertanyaan yang melahirkan jawaban Rasul), atau orang lain yang meriwayatkan hadis itu hanya mengetahui dan mendengar jawaban rasul, namun tidak mengetahui masalah atau pertanyaan yang melatarbelakangi jawaban Rasulullah tersebut.²³

Konteks-Redaksional

Dalam kontek-redaksional, terdapat beberapa hal yang perlu diperhatikan untuk menentukan apakah harus dipahami secara tekstual ataukah kontekstual, antara lain:

Kata-Kata Metaforis (*Majâz*)

Hadis sebagai pesan-pesan keagamaan disampaikan dalam bahasa agama. Artinya, sebagai sebuah bahasa keagamaan tentu sedikit tidaknya berbeda dengan bahasa ilmiah atau bahasa umum. Salah satu ciri yang paling menonjol dalam bahasa keagamaan adalah seringnya pemakaian bahasa metaforis. Hal itu agaknya tak dapat dihindari karena untuk membahasakan dan

²³ Muḥammad ibn Idrîs al-Syâfi'î, *Al-Risalat* (Beirut: Dâr al-Fikr, tt.), 213.

mengekspresikan tentang tuhan dan objek yang abstrak, sudah semestinya menggunakan ungkapan yang familiar dengan dunia indrawi, yaitu dengan bahasa kiasan dan simbol-simbol. Bahasa metaforis, seperti ungkapan Komaruddin Hidayat²⁴ memiliki kekuatan yang bisa mempertemukan antara ikatan emosional dan pemahaman kognitif sehingga seseorang dimungkinkan untuk mampu melihat dan merasakan sesuatu yang berada jauh di belakang ucapan itu sendiri.

Bahasa metaforis atau *majāz* dalam bahasa Arab diungkapkan sebagai kata yang dipakai bukan pada makna yang diperuntukkan baginya (bukan makna aslinya) karena adanya korelasi (*'alaqah*) diikuti dengan tanda-tanda yang mencegah penggunaan makna asli tersebut.²⁵ Jadi, pengalihan makna hakiki kepada majazi dilakukan karena adanya *'alaqah* dan *qar'inah* (tanda-tanda) yang menghalangi pemakaian makna asli tersebut.

Pemakaian bahasa metaforis dalam hadis tidak hanya terbatas pada hadis yang bersifat informatif, tetapi juga pada hadis-hadis yang mengandung muatan hukum (hadis-hadis hukum). Dengan demikian, memahami suatu perkataan sebagai *majāz*, kadang kala menjadi suatu keharusan, sebab jika tidak demikian seseorang akan keliru menyimpulkan sebuah tujuan yang dimaksudkan hadis. Sebagai contoh, hadis yang menyatakan: “Neraka mengadu kepada Tuhannya: Ya Tuhanku sebagianku memakan sebagian yang lainnya. Maka Allah mengizinkan baginya untuk menjadi dua bagian; sebagian di musim dingin dan sebagian di musim panas, yaitu panas yang paling menyengat dan dingin yang paling menyengat pula.” Hadis tersebut, haruslah dipahami dengan pemahaman makna *majāzi* dan ilustrasi seni yang menggambarkan panas yang amat sangat, sebagai salah satu bagian dari tubuh neraka jahanam, sebagaimana ia juga menggambarkan dingin yang amat sangat sebagai bagian lainnya dari neraka jahanam tersebut. Dengan kata lain, ungkapan “sebagian di musim dingin dan sebagian di musim panas” adalah ungkapan *majāz* dengan makna majazi

²⁴Komaruddin Hidayat, *Memahami Bahasa Agama, Sebuah Kajian Hermeneutik* (Jakarta: Paramadina, 1996), 82.

²⁵Aḥmad Ḥasyîmî, *Jawâbir al-Balâghah* (Beirût: Dâr al-Fikr, 1978), 290.

pula, yakni siksaan neraka jahanam mempunyai bentuk azab yang sangat panas dan yang amat dingin.²⁶

Contoh lain, ketika Nabi bersabda: “Orang yang paling cepat menyusulku adalah orang yang paling panjang tangannya di antara kalian.” Mendengar ucapan rasul, para istrinya ada yang memahaminya secara hakiki, yaitu tangan yang panjang. Melihat fenomena itu Aisyah berkomentar, mereka (para isteri nabi yang lain) saling memanjangkan tangannya guna mengetahui siapa di antara mereka yang paling panjang tangannya guna mengetahui siapa di antara mereka yang cepat menyusul Rasul. Rasul tidaklah bermaksud demikian, “panjang tangan” yang dimaksud adalah dalam makna kiasan, yakni orang yang tinggi etos kerjanya (banyak melakukan kebaikan). Dalam hal ini, ternyata isteri Nabi yang paling pertama menyusul adalah Zainab binti Jahsy, seorang wanita yang kreatif, banyak berkarya, dan suka bersedekah.²⁷

Hadis yang diucapkan nabi relevan dengan ruang dan waktu, baik itu dari segi sosial budaya maupun alam lingkungan. Pemahaman sebuah kata pun haruslah dalam waktu dan ruang di mana hadis itu diucapkan, meskipun kata itu dalam ruang dan waktu pembaca atau penafsir sering dipakai dengan makna yang lebih luas. Artinya sebuah kata tidak diberi muatan makna yang terlalu jauh melampaui masanya. Sebagai contoh, kata *tashwîr* yang disebut dalam hadis, tidaklah dapat diberi makna dengan gambar hasil pemotretan. Kata itu lebih tepat diartikan hanya sebatas karya lukisan atau pahatan. Sebab kata tersebut dalam konteks masyarakat Arab awal, pemotretan belum ada bahkan belum terlintas di benak mereka. Kalaupun kata *tashwîr* atau *shûrah* untuk konteks sekarang juga bermakna hasil karya fotografi, hal itu tak lain adalah perkembangan makna kata.

Tujuan atau maksud (*hadjf*) dari hadis

Analisis konteks-redaksional akan memberikan perspektif baru tentang semangat memahami teks secara keseluruhan yang

²⁶Yûsuf Qardlawi, *Kajian Kritis Pemahaman Hadis: Antara Pemahaman Tekstual dan Kontekstual* (Jakarta: Islamuna Press, 1994), 221.

²⁷Abû Muslim al-Hajjaj, *Shahîh Muslim*, jilid 2 (Beirût: Dâr al-Fikr, 1988), 181.

pada gilirannya akan memberikan pemahaman tentang maksud atau tujuan (*hadf*) yang terkandung dalam sebuah hadis. Untuk itu, harus melakukan pemahaman yang bersifat filosofis, yakni menarik tujuan atau maksud sebuah ucapan Rasul. Maksud atau tujuan yang diinginkan dengan media haruslah dibedakan dengan jelas. Hal itu disebabkan karena tujuan atau maksud merupakan realitas yang bersifat statis dan universal, tetapi media senantiasa berkembang dan terus berkembang artinya sifatnya temporal. Karena itu, yang harus dijadikan pegangan adalah “tujuan” dan “maksud” (*maqâshid al-syarî'ah*) yang dikandung sebuah hadis, karena media merupakan pendukung bagi tercapainya sebuah maksud.

Sebagai contoh: (1) Rasul mengatakan: “siwak itu membersihkan mulut dan menjadikan Allah ridha.” Tujuan atau maksud dari hadis itu sebenarnya adalah membersihkan mulut sehingga Allah menjadi ridha karena kebersihan itu. Sedangkan siwak merupakan media untuk mencuci mulut. Penyebutan oleh Rasul, menurut Yusuf al-Qardawi,²⁸ karena siwak cocok dan mudah didapat di jazirah Arab. Karena itu, siwak dapat diganti dengan barang lain, seperti odol dan sikat gigi yang kedudukannya sama dengan siwak. (2) Demikian pula *ru'yat al-hilâl* untuk menetapkan ramadhan. *Zhabîr* hadis menentukan bahwa harus melihat bulan untuk menentukan puasa ramadhan. Melihat bulan merupakan media untuk sampai pada penetapan Ramadhan. Pada saat itu melihat bulan dengan mata telanjang adalah cara yang paling mudah. Tetapi kemudian teknologi menawarkan media yang lebih mudah dan akurat. Karena itu, media melihat bulan dengan mata telanjang bukan lagi merupakan suatu keharusan disebabkan ada media lain yang lebih mudah dan akurat.

Kata-Kata Asing (*Gharîb*)

Kenyataan lain yang perlu menjadi perhatian pada konteks-redaksional adalah adanya kata-kata asing (*gharîb*), baik disebabkan oleh kata itu sendiri yang teradopsi ke dalam penuturan hadis ataupun kata biasa yang dalam konteks redaksional hadis itu sendiri terasa sulit dipahami seperti

²⁸Yûsuf Qardlawi, *Kajian...*, 200.

maknanya yang umum dikenali. Para sahabat ketika menemukan teks-teks hadis yang bersifat *gharīb*, mereka berijtihad untuk mengungkapkan maknanya dengan merujuk pada ucapan dan syair-syair kuno. Dengan demikian, ilmu *gharīb al-hadīts* memiliki peran yang sangat penting. Sebagai contoh, dalam salah satu hadis Rasul mengatakan bahwa barang siapa yang berpuasa pada bulan ramadhan dan melaksanakannya dengan penuh keimanan dan *ih̄tisāban*, akan diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Lafaz *ih̄tisāban* adalah lafaz *gharīb*. Pada umumnya orang memahami makna kata tersebut dengan arti “penuh pertimbangan.” Akan tetapi yang dimaksud dengan lafaz tersebut adalah ikhlas.²⁹ Dengan demikian, memahami ilmu *gharīb al-hadīts* merupakan salah satu upaya dalam memahami hadis secara kontekstual.

Nabi sangat memperhatikan situasi sosial budaya dan suasana psikologis sahabat yang menjadi sasaran ucapannya, maka sudah seharusnya pendekatan kontekstual atas hadis nabi terus dikembangkan. Tetapi, itu hanya terhadap sebagian hadis-hadis Nabi yang dipahami secara tekstual yang terasa tidak komunikatif lagi dengan zaman. Sedangkan terhadap sebagian lainnya dapat dilakukan dengan pemahaman tekstual. Pemahaman hadis secara tekstual dilakukan jika hadis itu setelah dihubungkan dengan segi-segi yang berkaitan dengannya, seperti *asbāb al-wurūd hadīts*, tetap menuntut pemahaman sesuai dengan apa yang tertulis dalam teks hadis tersebut.

Semua tafsiran yang muncul, baik terhadap teks al-Qur’an maupun hadis tidak berarti mengurangi derajat keluhuran kedua teks melainkan suatu keniscayaan belaka yang oleh al-Qur’an sendiri telah diisyaratkan perlunya penafsiran intertekstual.

Karena itu tak heran jika terdapat berbagai macam khilafiyah pada tataran praktisnya. Adapun batasan-batasan kontekstual (historis) mencakup:³⁰

²⁹Abū al-A‘la Muḥammad ‘Abd al-Raḥman bin ‘Abd al-Raḥim al-Mubarakfurī, *Tubḥat al-Aḥwazī bi Syarḥ Jami’ al-Turmudẓī* (Ttp.: Dār al-Fikr, 1979), 361-2.

³⁰Suryadi, “Dari Living Sunnah ke Living Hadis”, dalam *Seminar Living Al-Qur’an dan Hadis*, jurusan Tafsir Hadis, Fakultas Ushuluddin, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga (Tanggal 8-9 Agustus 2005), 6.

1. Menyangkut bentuk atau sarana yang tertuang secara tekstual. Dalam hal itu tidak menuntut seseorang untuk mengikuti secara saklek (apa adanya), jika ingin mengikuti Nabi tidak harus berbicara dengan bahasa Arab, memberi nama yang arabisme, berpakaian gamis ala Timur Tengah dan sebagainya. Karena semua itu produk budaya yang tentu secara zhahir antara setiap wilayah berbeda.
2. Aturan yang menyangkut manusia sebagai makhluk individu dan biologis. Jika Rasulullah makan hanya menggunakan tiga jari, maka tidak harus diikuti dengan tiga jari, karena konteks yang dimakan Rasulullah adalah kurma atau roti. Sedangkan bila makan nasi dan sayur asem harus dengan tiga jari betapa tidak efektifnya. Ide dasar yang dapat dirunut pada diri nabi dalam konteks tersebut adalah bagaimana makan yang halal dan baik, tidak berlebihan dan dengan akhlak yang baik pula.
3. Aturan yang menyangkut manusia sebagai makhluk sosial. Cara manusia berhubungan dengan sesama, alam sekitar dan binatang adalah wilayah kontekstual. Sebagaimana isyarat hadis “*antum a’lam bi umûr dunyâkum.*” Ide dasar yang disandarkan kepada Nabi adalah tidak melanggar tatanan dalam rangka menjaga jiwa, kehormatan keadilan dan persamaan serta stabilitas secara umum sebagai wujud ketundukan pada pencipta.
4. Terkait masalah sistem kehidupan bermasyarakat dan bernegara, di mana kondisi sosial, politik, ekonomi, budaya yang sedemikian kompleks. Maka kondisi pada zaman nabi tidak dapat dijadikan sebagai parameter sosial.

Ada beberapa alasan mengapa kontekstual menjadi sebuah keniscayaan. Menurut M. Sa’ad Ibrahim alasan-alasan tersebut adalah:³¹

1. Masyarakat yang dihadapi Rasulullah Muhammad saw. bukan lingkungan yang sama sekali kosong dari pranata-pranata kultural yang tidak dinafikan semuanya oleh kehadiran nas-nas yang menyebabkan sebagiannya bersifat tipikal. Misalnya pranata *zhibar* (bagiku engkau seperti punggung ibuku) yang ungkapan tersebut hanya berlaku bagi konteks budaya Arab,

³¹M. Sa’ad Ibrahim. “Orisinalitas dan Perubahan dalam Ajaran Islam”, *Jurnal At-Tabrir*, vol. 4 no. 2 (Juli, 2004), 168-9.

jika ditransfer dalam budaya keindonesiaan maka jelas maknanya beda.

2. Dalam keputusan Nabi sendiri telah memberikan gambaran hukum yang berbeda dengan alasan “situasi dan kondisi”. Misalnya tentang ziarah kubur, yang semula dilarang karena kekhawatiran terjebak pada kekufuran dan setelah dipandang masyarakat cukup mengerti diperbolehkan.
3. Peran sahabat sebagai pewaris Nabi “yang paling dekat sekaligus memahami dan menghayati Nabi dengan risalah yang diembannya” telah mencontohkan kontekstualisasi nas (teks). Misalnya Umar bin al-Khathab pernah menyatakan bahwa hukum talak tiga dalam sekali ucap yang asalnya jatuh satu talak menjadi jatuh tiga talak.
4. Implementasi pemahaman terhadap nas (teks) secara tekstual seringkali tidak sejalan dengan kemaslahatan yang justru menjadi *reason detre* kehadiran Islam itu sendiri.
5. Pemahaman tekstualis secara membabibuta berarti mengingkari adanya hukum perubahan dan keanekaragaman yang justru diintroduksi oleh nas itu sendiri.
6. Pemahaman secara kontekstual yang merupakan jalan menemukan moral ideal nas berguna untuk mengatasi keterbatasan teks berhadapan dengan kontinuitas perubahan ketika dilakukan perumusan legal spesifik yang baru.
7. Penghargaan terhadap aktualisasi intelektual manusia lebih dimungkinkan pada upaya pemahaman teks-teks Islam secara kontekstual dibandingkan secara tekstual.
8. Kontekstualisasi pemahaman teks-teks Islam mengandung makna bahwa masyarakat dimana dan kapan saja selalu dipandang positif optimis oleh Islam yang dibuktikan dengan sikap khasnya yaitu akomodatif terhadap pranata sosial yang ada (yang maslahat), yang terumuskan dalam kaidah (tradisi itu dipandang legal).
9. Keyakinan bahwa teks-teks Islam adalah petunjuk terakhir dari langit yang berlaku sepanjang masa, mengandung makna bahwa di dalam teks yang terbatas tersebut memiliki dinamika internal yang sangat kaya, yang harus terus-menerus dilakukan eksternalisasi melalui interpretasi yang tepat.

Secara lebih kongkrit, Hamim Ilyas memaparkan faktor-faktor kontekstual hadis atau sunnah sebagai berikut:³²

1. Jumlah umat muslim yang semakin pesat dan penyebarannya di berbagai wilayah geografis dan geo-politik yang berbeda-beda, berikut permasalahan yang mereka hadapi bisa menjadi spektrum kontekstual hadis atau sunnah yang lebih luas.
2. Banyaknya jamaah haji dewasa ini, telah menuntut pemerintah Arab, dalam hal ini bertanggungjawab untuk melakukan kontekstual hadis atau sunnah terutama yang berkaitan dengan *mabit* di Mina dan *sa'i*, selain itu juga masalah *mahram*, mengingat antara jamaah haji laki-laki dan perempuan susah untuk tidak bercampur. Dan masalah *miqat* karena kebanyakan para jamaah haji berangkat menggunakan pesawat.
3. Geografis bagi muslim yang berada di kutub selatan maupun utara juga menjadi problem. Perbedaan siang dan malam akibat pengaruh posisi matahari menuntut kontekstualisasi hadis mengenai shalat, masuk bulan puasa, dan sahurnya.
4. Kenyataan bahwa umat muslim tidak lagi sentralistik pada daulah islamiyah, maka konsekuensinya mereka harus mengikuti aturan main setiap negara di mana mereka berada. Apalagi kalau jumlah umat muslim minoritas. Akibatnya konsepsi hadis sunnah harus dikontekstualisasikan sesuai adat budaya setempat. Terutama di negara-negara yang menganut sekularisme ekstrim. Sehingga perlu kontekstualisasi hadis atau sunnah, misalnya yang berkaitan dengan aurat dan kurban.³³
5. Faktor utama terbukanya kran kontekstual hadis atau sunnah di abad ini adalah serbuan “modernisme” dari barat yang menjadi kiblat pembangunan setiap negara. Hal itu akan berpengaruh besar terhadap kehidupan secara global. Sebagai biasanya muncul segudang teori dan konsep ilmu pengetahuan dunia Barat yang masuk dalam kesadaran umat muslim melalui berbagai transmisi. Misalnya dengan kelahiran HAM,

³²Hamim Ilyas, “Kontekstualisasi Hadis dalam Studi Agama”, *Bunga Rampai Wacana Studi Hadis Kontemporer* (Yogyakarta: Tiara Wacana, 2002), 176.

³³*Ibid.*, 176.

demokrasi, dan paradigma modern tentang hal ihwal yang terkait penciptaan manusia, yang menuntut kaum muslim melakukan kontekstual hadis atau sunnah. Maka tepatlah jika Fazlur Rahman mengilustrasikan bahwa ketika kekuatan-kekuatan baru di bidang sosio ekonomi, kultur, moral, dan politik menyergap suatu masyarakat, maka nasib masyarakat tersebut secara alamiah akan bergantung pada sejauh mana ia bisa menemukan tantangan baru yang kreatif. Jika masyarakat tersebut dapat menghindari dua kutub ekstrim yang menggelikan, yaitu: mundur pada diri sendiri serta mencari perlindungan *delusif* pada masa lalu di satu sisi, dan menceburkan diri serta mengikuti idealnya untuk bereaksi terhadap kekuatan-kekuatan baru tersebut melalui asimilasi, penyerapan, penolakan dan kreativitas positif yang lain, maka ia akan mengembangkan sebuah dimensi baru bagi aspirasi-dalamnya, suatu makna dan muatan baru bagi idealnya.³⁴

Batas-Batas Tekstual dan Kontekstual Hadis

Secara umum M. Sa'ad Ibrahim menjelaskan bahwa batasan kontekstual meliputi dua hal, yaitu:

1. Dalam bidang ibadah *mahdhab* (murni) tidak ada atau tidak perlu pemahaman kontekstual. Jika ada penambahan dan pengurangan untuk penyesuaian terhadap situasi dan kondisi, maka hal tersebut adalah bid'ah.
2. Bidang di luar ibadah murni (*ghairu mahdhab*). Pemahaman kontekstual perlu dilakukan dengan tetap berpegang pada moral ideal nas, untuk selanjutnya dirumuskan legal spesifik baru yang menggantikan legal spesifik lamanya.³⁵ Menurut Suryadi, batasan-batasan tekstual (normatif) meliputi:³⁶
 - a. Ide moral/ide dasar/tujuan di balik teks (tersirat). Ide itu ditentukan dari makna yang tersirat di balik teks yang sifatnya universal, lintas ruang waktu, dan inter subjektif.
 - b. Bersifat absolut, prinsipil, universal, dan fundamental.

³⁴Fazlur Rahman, "Wacana Studi Hadis Kontemporer" dalam *Bunga Rampai Wacana Studi Hadis Kontemporer*, ed. Hamim Ilyas dan Suryadi (Yogyakarta: Tiara Wacana, 2002), 119.

³⁵*Ibid.*, 170.

³⁶Suryadi, "Dari Living...", 6.

- c. Mempunyai visi keadilan, kesetaraan, demokrasi, *mu'asyarah bi al-ma'ruf*.
- d. Terkait relasi antara manusia dan tuhan yang bersifat universal artinya segala sesuatu yang dapat dilakukan siapapun, kapan pun dan di mana pun tanpa terpengaruh oleh letak geografis, budaya dan historis tertentu. Misalnya "*shalat*", dimensi tekstualnya terletak pada keharusan seorang hamba untuk melakukannya (berkomunikasi, menyembah atau beribadah) dalam kondisi apapun selama hayatnya. Namun memasuki ranah "bagaimana cara muslim melakukan shalat" sangat tergantung pada konteks si pelakunya.

Berdasarkan penjelasan di atas dapat dipahami, mengapa untuk ibadah murni (*mahdhab*) tidak perlu dipahami secara tekstual. Menurut analisa penulis di sinilah peran Muhammad sebagai Rasulullah, beliau punya otoritas penuh tanpa campur tangan *ra'yu* manusia, dan itulah yang dimaksud firman Allah: "dan tidaklah yang diucapkannya itu menurut hawa nafsunya. Ucapannya itu tiada lain hanyalah wahyu yang diwahyukan kepadanya."³⁷

Sedangkan di luar ibadah murni (*ghayru mahdhab*) diperlukan pemahaman secara kontekstual dengan tetap berpegang pada moral ideal atau nas mengingat Muhammad saw. itu sebagai Rasulullah di akhir zaman sehingga syari'atnya berlaku untuk kapan dan di mana saja. Di samping itu perlu dipahami pula, bagaimana posisi hadis disampaikan. Apakah Muhammad saw. dalam posisi sebagai *qadli* (hakim), pemimpin negara atau manusia biasa. Hal itu dapat dilihat pula, apa yang dilakukan oleh sebagian sahabat terhadap hadis "jangan kamu shalat ashar, kecuali di perkampungan Banî Quraydhah," sebagaimana penjelasan yang lalu.

Langkah-langkah Kontekstual Hadis

Bertolak dari dasar-dasar dan batasan-batasan kontekstual tersebut di atas maka langkah-langkah pemahaman kontekstual dapat dilakukan sebagai berikut:

³⁷Qs: al-Najm (53): 4-5 yang berbunyi:

إِنَّهُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَى ، عَلَّمَهُ شَدِيدُ الْقُوَى

- a. Memahami teks-teks hadis atau sunnah untuk menemukan dan mengidentifikasi legal spesifik dan moral ideal dengan cara melihat konteks lingkungan awalnya yaitu; Makkah, Madinah dan sekitarnya.³⁸
- b. Memahami lingkungan baru di mana teks-teks akan diaplikasikan, sekaligus membandingkan dengan lingkungan awal untuk menemukan perbedaan dan persamaannya.
- c. Jika ternyata perbedaannya lebih esensial dari persamaannya maka dilakukan penyesuaian pada legal spesifik teks-teks tersebut dengan konteks lingkungan baru, dengan tetap berpegang pada moral idealnya. Namun jika ternyata sebaliknya, maka nas-nas tersebut diaplikasikan dengan tanpa adanya penyesuaian.³⁹

Langkah-langkah itu perlu ditaati sebagai rambu-rambu, agar tidak sampai terjadi penafsiran liar, yang pada akhirnya hadis bisa dibawa kemana angin bertiup, artinya mengikuti kepentingan manusia yang bersumber dari hawa nafsu.

Catatan Akhir

Hadis sebagai sumber nilai dan ajaran kedua, yang secara redaksi dikategorikan *ḥabnī al-wurd*, ternyata mengandung berbagai problem di dalamnya, di antaranya kedudukannya Muhammad sebagai rasul akhir zaman, maka aturannya pun mestinya untuk sepanjang zaman, pada hal kenyataannya Muhammad itu hidup pada waktu dan tempat tertentu.

Mengikuti segala yang bersumber dari Rasulullah Muhammad merupakan suatu keharusan, namun karena Rasulullah Muhammad dalam kehidupannya yang terbatas baik waktu maupun wilayahnya, maka sudah seharusnya pula memahami hadis tidak hanya dengan pendekatan tekstualis *an-sich*, kalau menginginkan agar hadis senantiasa berlaku sepanjang zaman, mengingat problem kehidupan dewasa ini semakin kompleks.

Oleh karena itu perlu pendekatan secara kontekstualis, yaitu memahami hadis dengan mengacu pada latar belakang, situasi

³⁸Hamim Ilyas, "Pemahaman Hadis Secara Kontekstual (Telaah terhadap *Asbâb al-Wurûd*)", *Jurnal Kutub Khaṣanah* no. 2 (Maret, 1999), 23-7.

³⁹Ibrahim, *Orisinalitas...*, 168.

dan kondisi serta kedudukan nabi ketika hadis itu ditampilkan. Sebagai akibatnya, terjadi perubahan pemahaman yaitu: *Pertama*, arti hadis tersebut ditawakkufkan (diabaikan), karena ia hanya bersifat temporal. *Kedua*, memberikan interpretasi yang berbeda dengan makna lahir teksnya. *Wa al-Lâb a'lam bi al-shawâb.* ●

Daftar Pustaka

- Abû al-A'la Muḥammad 'Abd al-Raḥmân bin 'Abd al-Raḥîm al-Mubârafuriy, *Tuhfab al-Abwaziy bi Syarh Jami' al-Turmudziy*, ttp.: Dâr al-Fikr, 1979.
- Abû Muslim al-Hajjaj, *Shahîh Muslim*, Jilid 2 (Beirût: Dâr al-Fikr, 1988).
- Afif Muhammad, "Kritik Matan: Menuju Pendekatan Kontekstual Atas Hadis Nabi saw.," *Al-Hikmah*, no. 5 (Maret-Juni, 1992).
- Aḥmad Hasyimi, *Jawâhir al-Balaghah* (Beirût: Dâr al-Fikr, 1978).
- Daniel W. Brown, *Menyoal Relevansi Sunnah dalam Islam Kontemporer* (Bandung: Mizan, 2000).
- Depdikbud RI, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 1988).
- Edi Safri, *Al-Imam al-Syafi'i: Metode Penyelesaian Hadis-Hadis Mukhtalif*, Tesis (Fakultas Pascasarjana IAIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 1990).
- Hamim Ilyas, "Kontekstualisasi Hadis dalam Studi Agama", dalam *Bunga Rampai Wacana Studi Hadis Kontemporer* (Yogyakarta: Tiara Wacana, 2002).
- _____, "Pemahaman Hadis Secara Kontekstual (Telaah terhadap Asbâb Al-Wurûd)", *Jurnal Kutub Khazanah* no. 2 (Maret, 1999).
- Hasbi ash-Shiddieqy, *Sejarah dan Pengantar Ilmu Hadis* (Jakarta: Bulan Bintang, 1974).
- Imam Basyari Anwar, *Kamus lengkap Indonesia-Arab* (Kediri: Lembaga Pondok Pesantren Al-Basyari, 1987).
- Jalaluddin Rahmat, "Dari Sunnah Ke Hadis, Atau Sebaliknya", dalam *Kontekstualisasi Doktrin Islam Dalam Sejarah* (Jakarta: Paramadina, 2000).

- Komaruddin Hidayat, *Memahami Bahasa Agama, Sebuah Kajian Hermeneutik* (Jakarta: Paramadina, 1996).
- M. Sa'ad Ibrahim, "Orisinalitas dan Perubahan Dalam Ajaran Islam", *At-Tabrir*, vol. 4, no. 2 (Juli, 2004).
- Mahmud Syalthut, *Al-Islâm 'Aqîdah wa Syarî'ah* (Kairo: Dâr al-Qalam, 1996).
- Muhammad ibn Idris al-Syâfi'î, *Ikhtilâf al-hadîts*, Naskah diteliti oleh Muhammad Ahmad 'Abd al-Aziz (Beirût: Dâr al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1986).
- Nurcholish Madjid, "Pertimbangan Kemaslahatan Dalam Menangkap Makna dan Semangat Ketentuan Keagamaan", dalam *Polemik Reaktualisasi Ajaran Islam* (Jakarta: Pustaka Panjimas, 1988).
- Suryadi, "Dari Living Sunnah ke Living Hadis", dalam *Seminar Living Al-Qur'an dan Hadis* Jurusan Tafsir-Hadis, Fakultas Ushuluddin, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, (tanggal 8-9 Agustus 2005).
- Suryadi, "Rekonstruksi Metodologis Pemahaman Hadis", dalam *Bunga Rampai Wacana Studi Hadis Kontemporer* (Yogyakarta: Tiara Wacana, 2002).
- Syuhudi Ismail, *Hadis Nabi yang Tekstual dan Kontekstual* (Jakarta: Bulan Bintang, 1994).
- Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 1989).
- Waryono Abdul Gafur, "Epistemologi Ilmu Hadis", dalam *Bunga Rampai Wacana Studi Hadis Kontemporer* (Yogyakarta: Tiara Wacana, 2002).
- Yunahar Ilyas, *Feminisme dalam Kajian Tafsir al-Qur'an Klasik dan Kontemporer* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1997).
- Yusuf Qardawi, *Kajian Kritis Pemahaman Hadis: Antara Pemahaman Tekstual dan Kontekstual*, ter. (Jakarta: Islamuna Press, 1994).